

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Akad Murabahah bil Wakalah pada pembiayaan renovasi rumah dikoperasi mitra dhuafa ini menggunakan akad Murabahah bil Wakalah yang dimana pelaksanaan akadnya dilakukan bersamaan dengan pencairan dana oleh pihak komida kepada pihak anggota komida dan pihak komida menyerahkan atau mewakilkan kepada pihak anggota untuk membelikan barang yang sesuai dengan keinginannya, karena pada pelaksanaannya pihak koperasi Mitra Dhuafa Cabang Cikedal ini hanya menyalurkan dana atau pemberi modal bukan sebagai pemilik barang atau penjual.
2. Akad Murabahah bil Wakalah menurut pendapat Imam Syafi'i dan ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan Renovasi Rumah di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Cikedal, belum sesuai karena pada pelaksanaannya pihak koperasi mitra dhuafa menyalurkan

dana kepada pihak anggota koperasi untuk membelikan barang yang dibutuhkan dibarengi dengan penanda tanganan perjanjian pada akad murabahah, sehingga Akad Murabahah dan Akad Wakalah yang dilakukan pihak koperasi ini belum sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, karena akad Wakalah dilakukan bersamaan dengan akad Murabahah sedangkan didalam Syariah Islam akad Wakalah tidak boleh dibarengi dengan Akad Murabahah.

Penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah ini merupakan jenis akad penggabungan yang harus dilaksanakan secara terpisah dengan akad murabahah sehingga diperbolehkan dalam praktik perbankan syariah pada ketentuan fatwa DSN MUI NO : 119/DSN-MUI/II/2018, namun dalam setiap rukun dan syarat kedua akad ini harus sesuai dan terpenuhi agar menjadi akad yang sah dan sesuai dengan anjuran agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam permasalahan permasalahan yang terjadi penulis memberikan beberapa saran untuk pelaksanaan akad Murabahah bil Wakalah pada pembiayaan renovasi rumah dan tempat usaha.

1. Untuk pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan yang diterapkan di komida ini penulis berharap agar para pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan akad ini dapat mempergunakan akad tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan baik bagi pihak anggota maupun pihak Komida, supaya dapat dipergunakan dengan sebaik – baiknya dan dapat mendatangkan kemaslahatan bersama.
2. Pada Tinjauan Hukum Islam telah adanya ketentuan dan peraturan yang berlaku menurut syariah maka diharapkan bagi pihak komida ini bisa memperbaiki permasalahan – permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan akad yang telah dilakukan dikomida, agar dapat disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan pada masing – masing akad, baik dalam akad murabahah maupun akad wakalah.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan wawasan bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad Murabahah bil Wakalah pada pembiayaan simpan pinjam dikoperasi Mitra Dhuafa Cabang Cikedal maupun Cabang lainnya.